

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Negeri, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan negeri, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan gender dan perlindungan anak yang optimal.

Masohi, 28 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Maluku Tengah



WA HAYUMI, S. STP., M. Si
NIP. 19790612 199712 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi ..	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	2.1. Rencana Strategis	15
	2.2. Indikator Kinerja Utama	16
	2.3. Perjanjian Kinerja	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	25
	3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya	27
	3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun instansi lainnya	27
	3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	28
	3.5. Realisasi Anggaran	33
BAB IV	PENUTUP	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), setiap instansi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta peraturan turunannya. LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta perjanjian kinerja tahunan.

LKjIP memuat informasi mengenai capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), realisasi program dan kegiatan, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemangku

kepentingan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan program pada tahun berikutnya. Melalui penyusunan LKjIP yang sistematis dan terukur, diharapkan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahan terakhirnya).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2011 – 2031;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 Nomor 240 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 Nomor 242 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP merupakan media untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Selain itu, LKjIP disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja instansi berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
 2. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat.
 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan.
 4. Mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.
 5. Menjadi bahan pengambilan keputusan dan perencanaan tahun berikutnya, sehingga perencanaan lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.
-

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 14 Februari 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten mempunyai fungsi :

- ❖ perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan;
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan Aparatur, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri
 - 2) Seksi Kerjasama Antar Negeri
- D. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan
 - 2) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
- E. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pendayagunaan SDA dan Pengembangan Usaha Ekonomi Negeri
 - 2) Seksi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pelayanan Sosial Negeri
- F. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Hidup Keluarga membawahi :

- 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum
- 2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

G. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

- 1). Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak serta Data Kekerasan Perempuan dan Anak
- 2). Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak

H. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar berjalan dengan optimal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- ❖ menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- ❖ mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- ❖ menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- ❖ memberikan penilaian terhadap tugas bawahan;
- ❖ mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi dinas agar berjalan dengan optimal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- ❖ Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-perundangan yang berhubungan dengan bidang tugas

- ❖ Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan
- ❖ Menyelenggarakan pengelolaan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas
- ❖ Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat
- ❖ Membagi tugas kedinasan kepada bawahan
- ❖ Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN, KERJASAMA ANTAR NEGERI DAN PEMBANGUNAN APARATUR

Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Negeri mempunyai fungsi:

- ❖ Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas

- ❖ Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan penanaman modal
- ❖ Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan, kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi kelembagaan, kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur
- ❖ Membagi tugas kedinasan kepada bawahan
- ❖ Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang fasilitasi kelembagaan, kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan ekonomi dan pengembangan SDA kawasan perdesaan serta Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- ❖ Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas

- ❖ Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan
- ❖ Menyelenggarakan perumusan kebijakan dibidang pembangunan kawasan perdesaan
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan
- ❖ Membagi tugas kedinasan kepada bawahan
- ❖ Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NEGERI

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat negeri, pendayagunaan SDA dan pengembangan usaha ekonomi negeri serta pembangunan sarana, prasarana dan pelayanan sosial negeri.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri mempunyai fungsi:

- ❖ Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas

- ❖ Mengkoordinasikan penghimpunan dan pengkajian bahan dan data untuk perumusan perencanaan
- ❖ Menyelenggarakan perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat negeri
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat negeri
- ❖ Membagi tugas kedinasan kepada bawahan
- ❖ Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP KELUARGA

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai fungsi:

- ❖ menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
-

- ❖ mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- ❖ menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga;
- ❖ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga;
- ❖ membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- ❖ memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak serta Data Kekerasan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- ❖ menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- ❖ mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- ❖ menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- ❖ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- ❖ membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- ❖ memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja.

Disamping itu Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar terarah terjamin dan tercapainya sasaran strategi pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah yang akan di capai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah adalah *Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang berpihak pada kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan.*

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatnya status kemajuan Negeri

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Indikator Kinerja Utama dengan target sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dibagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dikalikan dengan 100%	Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga	Hasil Pendataan
2.	Indeks Desa	Peraturan Kementerian Desa PDT	Bidang fasilitasi kelembagaan Kerjasama antar	Peraturan Kementerian Desa PDT

			negeri, Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa	
3.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi Total Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dikali dengan 100 %	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Hasil Pendataan
4.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani dibagi total anak korban kekerasan yang dilaporkan	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Hasil Pendataan

	terkait kabupaten			
5.	Persentase Status Negeri Mandiri	Jumlah negeri sangat tertinggal dibagi jumlah negeri di kabupaten Maluku Tengah dikalikan dengan 100%	Bidang fasilitasi kelembagaan Kerjasama antar negeri, Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa	Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang status kemajuan dan kemandirian desa

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah disusun pada awal tahun 2025. Selama Tahun 2025 berjalan, terjadi perubahan dalam APBD Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, terurai dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	2025
1.	Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,47
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	62
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	%	62
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65

	Perempuan dan Perlindungan Anak			
3	Meningkatnya status kemajuan Negeri	Persentase Status Negeri mandiri	%	9,13

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Penguatan Kerja sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dan DRPPA
- 1.2. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1. Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota

**F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 1.3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - 1.4. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - 1.5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat

1.2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Rincian target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah adalah *Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang berpihak pada kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan*. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang berpihak pada kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	98,26	98,33	100,07
		Indeks Desa (%)	69,39	69,89	100,72

b. Indikator Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan indikator kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tabel berikut :

Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	62	68	109,67
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	62	71,43	115,20
2	Meningkatnya status kemajuan Negeri	Persentase Status Negeri Mandiri	9,13	9,14	100,10

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra periode 2025-2029.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,26	98,33	100,07	98,41	97,97	99,55
2	Indeks Desa	69,39	69,89	100,72	0	0	0
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang	62	68	109,67	60	30	50
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	62	71,43	115,20	60	100	153,84
5	Persentase Status Negeri Mandiri	9,13	9,14	100,10	1,61	4,30	3,76

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Instansi Lainnya

a. Indikator Tujuan

Perbandingan capaian indikator tujuan dengan instansi lainnya sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tujuan dibandingkan dengan instansi lainnya

No	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian Kinerja		
		Kab. Maluku Tengah	Kab. Seram Bagian Barat	Kab. Seram Bagian Timur
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	98,33	98,40	88,83
2	Indeks Desa	69,89	-	-

b. Indikator Kinerja Sasaran

Perbandingan capaian indikator sasaran dengan instansi lainnya sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan instansi lainnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja		
		Kab. Maluku Tengah	Kab. Seram Bagian Barat	Kab. Seram Bagian Timur
1	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	68	97,77	87,43
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	71,43	-	-
3	Persentase Status Negeri Mandiri	9,14	12,08	2,5

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. INDIKATOR TUJUAN

a. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia perempuan yang semakin mendekati capaian laki-laki, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang responsif gender serta meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai layanan dasar dan kesempatan pembangunan. Keberhasilan peningkatan IPG tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan pada berbagai jenjang, yang berdampak pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah

perempuan. Selain itu, kualitas kesehatan perempuan juga mengalami perbaikan seiring meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi keluarga.

Di bidang ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPG. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta perluasan akses terhadap pelatihan keterampilan dan sumber pembiayaan. Faktor lain yang turut mendorong peningkatan IPG adalah semakin optimalnya pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG tahun 2025 mencerminkan sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender semakin menunjukkan hasil yang nyata.

b. Indeks Desa

Realisasi capaian Indeks Desa tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kondisi perkembangan desa secara umum lebih baik dari proyeksi awal perencanaan. Capaian ini menjadi signifikan karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan

penilaian Indeks Desa, sehingga target yang ditetapkan masih bersifat dasar pengukuran.

Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pelaksanaan penilaian yang mengacu pada pedoman dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia memberikan kerangka evaluasi yang terstandar dan mendorong peningkatan kinerja pembangunan desa di Indonesia.

Secara keseluruhan, capaian yang melebihi target pada tahun pertama penilaian mencerminkan kesiapan desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi dasar penting bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

2. INDIKATOR SASARAN

- a. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

Realisasi capaian kinerja perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memperoleh layanan komprehensif pada tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya jangkauan layanan serta efektivitas sistem penanganan korban, baik melalui layanan pengaduan, pendampingan, rehabilitasi, maupun pemulihan sosial.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta optimalisasi penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan sesuai kebijakan yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Meskipun capaian telah melebihi target, kualitas dan cakupan layanan komprehensif masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal akses layanan yang merata, keberlanjutan pendampingan, serta penguatan kapasitas lembaga layanan. Peningkatan tersebut diperlukan agar penanganan korban tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal serta berkelanjutan.

b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait

Realisasi capaian kinerja persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya responsivitas dan efektivitas sistem penanganan kasus, termasuk layanan pengaduan, pendampingan, rehabilitasi, serta koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan mekanisme penanganan kasus, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap anak, serta optimalisasi kebijakan perlindungan anak yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Namun demikian, meskipun capaian telah melebihi target, kualitas dan jangkauan layanan penanganan masih perlu terus ditingkatkan. Penguatan kapasitas lembaga layanan, peningkatan akses layanan yang merata, serta keberlanjutan pendampingan dan pemulihan anak korban kekerasan menjadi hal penting agar penanganan yang diberikan semakin optimal, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Persentase Status Negeri Mandiri

Realisasi capaian persentase negeri mandiri pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pemerintahan dan kemandirian pembangunan di tingkat negeri, baik dari aspek tata kelola, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, jumlah negeri mandiri yang tercapai masih sebanyak 17 negeri dari total 186 negeri yang ada, sehingga proporsinya masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan status kemandirian negeri masih perlu terus diperkuat dan diperluas agar lebih banyak negeri mampu mencapai kategori mandiri.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah ini penting untuk mempercepat peningkatan jumlah negeri mandiri serta mendorong pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal

3.5. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.480.343.985,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dengan rincian sebagai berikut

:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	APBD	Rp. 222.877.000
1.1	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	APBD	Rp. 112,474,000
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	APBD	Rp. 112,474,000
1.2	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	APBD	Rp. 110,403,000
1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 67,193,000
1.2.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 43,210,000
2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	APBD	Rp. 51,461,000
2.1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	Rp. 51,461,000
2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 51,461,000
3	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	APBD	Rp. 213,229,000
3.1	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	Rp. 162,138,000

3.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 23,885,000
3.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 50,000,000
3.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 88,253,000
3.2	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	<i>Rp. 51,091,000</i>
3.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 10,456,000
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 40,635,000
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	APBD	Rp. 91,804,000
4.1	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	APBD	<i>Rp. 91,804,000</i>
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 91,804,000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	APBD	Rp. 176,923,000
5.1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	<i>Rp. 78,824,000</i>
5.1.1	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	APBD	Rp. 26,573,000
5.1.2	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	APBD	Rp. 52,251,000
5.2	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	<i>Rp. 70,849,000</i>
5.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	APBD	Rp. 70,849,000
5.3	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	<i>Rp. 27,250,000</i>
5.3.1	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	APBD	Rp. 27,250,000

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 3,234,141,985
6.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 14,568,000</i>
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	Rp. 14,568,000
6.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 2,932,053,985</i>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	Rp. 2,469,333,985
6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	APBD	Rp. 462,720,000
6.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 194,547,000</i>
6.3.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	APBD	Rp. 1,645,000
6.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	APBD	Rp. 14,502,000
6.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	Rp. 24,000,000
6.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD	Rp. 2,400,000
6.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	Rp. 152,000,000
6.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 49,000,000</i>
6.4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	APBD	Rp. 49,000,000
6.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 1,300,000</i>
6.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	Rp. 1,300,000
6.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 34,923,000</i>
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	Rp. 34,923,000
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	APBD	Rp. 7,750,000
7	Administrasi Pemerintahan Desa	APBD	Rp. 1,215,972,000
7.1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>APBD</i>	<i>Rp. 1,215,972,000</i>
7.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	APBD	Rp. 68,000,000
7.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	APBD	Rp. 1,031,880,000
7.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	APBD	Rp. 47,270,000
7.1.4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	APBD	Rp. 13,099,000
7.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	APBD	Rp. 55,723,000
8	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	APBD	Rp. 273,936,000

8.1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	APBD	Rp. 273,936,000
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	APBD	Rp. 66,317,000
8.1.2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	APBD	Rp. 207,619,000
Jumlah			Rp. 5,480,343,985

Realisasi anggaran Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
			s/d Desember 2025	
1	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 222.877.000	Rp. 214,814,736,-	96,38 %
1.1	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 112,474,000</i>	<i>Rp. 109,079,000</i>	<i>96,98%</i>
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 112,474,000	Rp. 109,079,000	96,98%
1.2	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 110,403,000</i>	<i>Rp. 110,403,000</i>	<i>77,54 %</i>

1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 67,193,000	Rp. 64,950,554	96,66%
1.2.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 43,210,000	Rp. 40,785,182	94,39%
2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 51,461,000	Rp. 32,621,000	63,39%
2.1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 51,461,000</i>	<i>Rp. 32,621,000</i>	<i>63,39%</i>
2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 51,461,000	Rp. 32,621,000	63,39%
3	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 213,229,000	Rp. 174,869,930,-	82,01%
3.1	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 162,138,000</i>	<i>Rp. 124.578.930,-</i>	<i>76,84%</i>
3.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 23,885,000	Rp. 22,305,530,-	93,89%
3.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50,000,000	Rp. 48,505,400,-	97,81%
3.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 88,253,000	<i>Rp. 53,368,000,-</i>	<i>60,47%</i>

3.2	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp. 51,091,000	Rp. 50,291,000,-	98,43%
3.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10,456,000	Rp. 10,076,000	96,37%
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40,635,000	Rp. 40,215,000	98,97%
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 91,804,000	Rp. 87,707,000	95,54%
4.1	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Rp. 91,804,000	Rp. 87,707,000	95,54%
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 91,804,000	Rp. 87,707,000	95,54%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 176,923,000	Rp. 158,081,330	89,35 %
5.1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp. 78,824,000	Rp. 77,550,000	98,38%
5.1.1	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan	Rp. 26,573,000	Rp. 26,443,000	99,51%

	layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			
5.1.2	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp. 52,251,000	Rp. 51,107,000	97,81%
5.2	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 70,849,000</i>	<i>Rp. 53,291,000</i>	75,22%
5.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp. 70,849,000	Rp. 53,291,000	75,22%
5.3	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 27,250,000</i>	<i>Rp. 27,240,000</i>	99,96%
5.3.1	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Rp. 27,250,000	Rp. 27,240,000	99,96%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,234,141,985	Rp. 3,117,044,897	96,38%
6.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 14,568,000</i>	<i>Rp. 14.468.000</i>	99,31 %
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 14,568,000	Rp. 14.468.000	99,31 %
6.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 2,932,053,985</i>	Rp. 2,815,237,597	96,02 %
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2,469,333,985	Rp. 2,412,517,597	97,70%
6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Rp. 462,720,000	Rp. 402,720,000	87,03%
6.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 194,547,000</i>	<i>Rp. 194,410,300</i>	99,93%

6.3.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 1,645,000	Rp. 1,642,500	99,85%
6.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 14,502,000	Rp. 14,502,000	100%
6.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 24,000,000	Rp. 23,998,000	99,99%
6.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2,400,000	Rp. 2,400,000	100%
6.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 152,000,000	Rp. 151,867,800	99,91%
6.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp. 49,000,000</i>	<i>Rp. 49,000,000</i>	<i>100%</i>
6.4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp. 49,000,000	Rp. 49,000,000	100%
6.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp. 1,300,000</i>	<i>Rp. 2,956,000</i>	<i>99,69%</i>
6.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1,300,000	Rp. 1,300,000	99,69%
6.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp. 34,923,000</i>	<i>Rp. 34,923,000</i>	<i>100%</i>
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 34,923,000	Rp. 34,923,000	100%
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp. 7,750,000	Rp. 7,710,000	99,48%
7	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1,215,972,000	Rp. 1,215,387,000	99,95%
7.1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Rp. 1,215,972,000</i>	<i>Rp. 1,215,387,000</i>	<i>99,95%</i>
7.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 68,000,000	Rp. 67,595,000	99,40%
7.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 1,031,880,000	Rp. 1,031,880,000	100%

7.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Rp. 47,270,000	Rp. 47,270,000	100%
7.1.4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp. 13,099,000	Rp. 12,919,000	98,63
7.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 55,723,000	Rp. 55,723,000	100%
8	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 273,936,000	Rp. 273,274,555	99,75%
8.1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp. 273,936,000</i>	<i>Rp. 273,274,555</i>	<i>99,75%</i>
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 66,317,000	Rp. 66,317,000	100%
8.1.2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 207,619,000	Rp. 206,957,555	99,68%

Dilihat dari sisi penyerapan Belanja Langsung anggaran Tahun 2025, apabila dibandingkan Belanja anggaran Tahun 2024 hanya mengalami kenaikan 0,51%, Tahun 2024 sebesar 95,72% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 96,23%.

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunannya adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaantugas-tugas berdasarkan tujuan, sasaran strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025, secara umum capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi yang melampaui target pada sebagian besar indikator yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta komitmen perangkat daerah dalam mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kemandirian negeri, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak.

Meskipun demikian, capaian yang telah melebihi target belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang optimal, karena masih terdapat aspek kualitas layanan, pemerataan jangkauan program, serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja tetap diperlukan

agar hasil yang dicapai tidak hanya melampaui target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini menjadi landasan penting untuk memperkuat strategi dan kebijakan pada periode berikutnya, guna mewujudkan Membangun Maluku Tengah yang maju, sejahtera rukun dan berkeadilan.

1.2. Saran/rekomendasi

Dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan ditahun mendatang, maka seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku diharapkan untuk terus berkomitmen guna mewujudkan sistem pemerintahan yang *good government dan clean government di* Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku tahun anggaran 2025 ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Masohi, 28 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Maluku Tengah



Wa Hayuni, S. STP., M. Si
NIP. 19790612 199712 2 001